



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 367 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan kembali beberapa bangunan dan penghapusan barang yang telah rusak berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu melaksanakan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD), dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menghimpun data usulan penghapusan barang milik daerah dari OPD;

- b. memeriksa kondisi dan keberadaan barang milik daerah yang akan dihapus;
- c. membuat rekapitulasi daftar barang milik daerah yang akan dihapus; dan
- d. mengusulkan persetujuan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*



R. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 367 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusli Moidady, ST.,MT	Plt. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Achmad Tamrin, S.STP.,ME	Kepala BPKAD	Ketua
3.	Ratna Dewi Piloc, SE	Kabid. Aset BPKAD	Sekretaris
4.	Fadliawati Asir, SE	Kasubid. Inventarisasi	Anggota
5.	Fithrija Jusuf, SE	Kasubid. Pengadaan	Anggota
6.	Erika Sumampouw, SE	Kasubid. Penghapusan	Anggota
7.	Bardin Masikon, SE	Pelaksana Bid. Aset	Anggota
8.	Muh. Rafly T. Yusuf, SE	Auditor Inspektorat	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *Dr*


RAIS D. ADAM